

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti dan mengkaji pemikiran Erwandi Tarmizi tentang *murabahah*, dapat disimpulkan bahwa menurut Erwandi Tarmizi hukum asal jual beli *murabahah* adalah *mubah/boleh* jika terpenuhi syarat-syarat umum jual beli seperti; Janji dalam jual beli *murabahah* tidak mengikat, objek *murabahah* tidak tunai bukan emas, perak, atau mata uang asing, dan kesepakatan harus jelas.

Adapun praktik *murabahah* pada bank syariah, menurut Erwandi Tarmizi masih terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian bank syariah diantaranya: bank menjual barang yang belum dimiliki dan diterimanya, bank mengambil keuntungan dari penjualan barang yang belum menjadi tanggungannya, bank melakukan praktik jual beli *'inah* yaitu: membeli barang dengan cara tunai kemudian barang tersebut dijual lagi kepada penjual tadi secara kredit dengan harga yang lebih besar dari jual beli pertama yang disyaratkan saat akad dibuat, dan bank menerapkan sanksi denda bagi nasabah yang terlambat dalam membayar angsuran.

Selain merujuk dari dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, beliau juga banyak merujuk dari fatwa-fatwa lembaga fikih Internasional seperti; AAOIFI (*Accounting and Organization of Islamic Financial Institutions*),

Majma' Al-Fiqh Al-Islami (divisi fikih OKI), *Fatawa Lajnah Daimah*, serta pendapat dari beberapa ulama.

B. Saran

1. Kepada pihak perbankan syariah untuk dapat menjalankan akad dan produk yang sesuai dengan syariat Islam, dan lebih memperhatikan setiap tahapan operasional produk yang dijalankan serta berkonsultasi dengan para ulama yang benar-benar memahami fikih muamalah *maaliyah*/ekonomi Islam.
2. Kepada pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih memberikan kebebasan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk dapat lebih berkembang sesuai dengan syariat Islam dan kepada para Ulama yang tergabung dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan sebuah fatwa agar benar-benar sesuai dengan syariat Islam dan untuk dapat meninjau ulang fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan.
3. Kepada kaum muslimin agar lebih mempelajari dan memahami fikih muamalat *maaliyah*/ekonomi Islam dengan benar, selektif dan berhati-hati dalam memilih lembaga keuangan syariah agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan sehingga benar-benar dapat merasakan manfaat dari jasa perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.